



P U T U S A N
Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Pagarsih Barat II RT/RW 005/008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin ditangkap pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/IV/2022/Reskrim tanggal 19 April 2022;

Terdakwa Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali Alm;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 November 1973;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mohamad Toha Gang Bahagia No.68 RT/RW
02/04 Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali Alm ditangkap pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/IV/2022/Reskrim tanggal 19 April 2022

Terdakwa Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022; sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** dan Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana diikuti dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus handphone OPPO A31 dengan data yang tertera Tipe:CPH2015, RAM: 4 GB, Penyimpanan: 128 GB, Warna: Hijau Danau, IMEI1: 868488045753918, IMEI2: 868488045753900, yang diproduksi oleh PT. SELALU BAHAGIA BERSAMA;
 - 1 (satu) buah dus handphone INFINIX HOT 9 PLAY 6000 MAH dengan data yang tertera Tipe: X680B, RAM: 4 GB, Penyimpanan: 64 GB, Warna: Midnight Black, IMEI1: 359664876119868, IMEI2: 359664876119876, yang diproduksi oleh PT. YIFANG CARGO MUTIARA ELEKTRONIK;
 - Lakban warna coklat bekas pakai yang digunakan pelaku untuk melakban mata dan tangan korban;
- Dikembalikan kepada Saksi JUNAEDI;**
5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-161/CMH/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** dan Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** bersama-sama dengan KAREL dan DONI AMARE (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indah 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** dengan tujuan untuk merampas atau melakukan pencurian sepeda motor dan harta benda lainnya, berpura-pura mencari penjual sepeda motor di jejaring sosial Facebook dengan cara pembelian atau bertukar sepeda motor dan kemudian karena tertarik dengan penawaran tersebut saksi JUNAEDI menyepakati untuk bertemu dengan Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** di jalan Aksan No.64 RT.005/010 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.
- Bahwa kemudian Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** menghubungi Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)**, KAREL dan DONI AMARE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mempersiapkan aksi perampokan tersebut, dimana kemudian Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN**, Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** dan KAREL dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb



menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB) menuju lokasi di jalan Aksan No.64 RT.005/010 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, dimana DONI AMARE telah terlebih dahulu ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor..

- Bahwa kemudian Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN**, Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** dan KAREL serta DONI AMARE menunggu kedatangan saksi JUNAEDI di lokasi tersebut, dimana beberapa waktu kemudian saksi JUNAEDI datang ke lokasi tersebut bersama-sama dengan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX, yang hendak dijual dengan cara dibeli atau dengan sistem tukar sepeda motor.

- Bahwa kemudian saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA bertemu dengan DONI AMARE yang kemudian berpura-pura mengaku sebagai anggota Polisi dan meminta saksi JUNAEDI untuk menunjukkan kelengkapan bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX yang kemudian ketika saksi JUNAEDI menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, lalu diambil secara paksa oleh DONI AMARE lalu Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN**, Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** dan KAREL datang menghampiri saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan turun dari mobil dan berpura-pura mengaku sebagai anggota Polisi, yang lalu memaksa saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik saksi JUNAEDI langsung dibawa oleh DONI AMARE.

- Bahwa kemudian selama berada di dalam mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan KAREL tersebut yang berjalan mengarah ke daerah margaasih, saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA di pukul oleh Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** yang kemudian dengan menggunakan lakban berwarna coklat, melakban tangan dan kepala yang menutupi mata dari saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA kemudian Terdakwa II



ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm) menggeledah pakaian dari saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA lalu mengambil paksa 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A31 (Daftar Pencarian Barang/DPB) serta uang sejumlah Rp.420.000.- (empat ratus dua puluh ribu) milik saksi JUNAEDI serta 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9 Play (Daftar Pencarian Barang) milik saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA.

- Bahwa kemudian saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA diturunkan di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indang 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang masih dalam keadaan tangan dan kepala (menutupi mata) terlakban dan kemudian Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN**, Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** dan KAREL meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama SETIAWAN Alias AE (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui perantaraan saksi AYI SUHERMAN Bin E KUSWARA dan saksi BARLI SUPRIADI Bin NUNUNG dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A31 serta 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9 Play dijual oleh Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** kepada seseorang yang tidak dapat dipastikan kembali identitasnya du daerah tegal lega kota bandung dengan harga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang keseluruhan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX serta uang hasil rampasan dari saksi JUNAEDI dibagikan dan diterima secara merata oleh Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** dan Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** bersama-sama dengan KAREL dan DONI AMARE (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** dan Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** bersama-sama dengan KAREL dan DONI AMARE tersebut saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA mengalami rasa sakit di bagian wajah serta mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** dan Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** bersama-sama dengan KAREL dan DONI AMARE (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indah 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi,* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** dengan tujuan untuk merampas atau melakukan pencurian sepeda motor dan harta benda lainnya, berpura-pura mencari penjual sepeda motor di jejaring sosial Facebook dengan cara pembelian atau bertukar sepeda motor dan kemudian karena tertarik dengan penawaran tersebut saksi JUNAEDI menyepakati untuk bertemu dengan Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** di jalan Aksan No.64 RT.005/010 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.
- Bahwa kemudian Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** menghubungi Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)**, KAREL dan DONI AMARE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mempersiapkan aksi perampokan tersebut, dimana kemudian Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN**, Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** dan KAREL dengan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb



menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB) menuju lokasi di jalan Aksan No.64 RT.005/010 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, dimana DONI AMARE telah terlebih dahulu ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor..

- Bahwa kemudian Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN**, Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** dan KAREL serta DONI AMARE menunggu kedatangan saksi JUNAEDI di lokasi tersebut, dimana beberapa waktu kemudian saksi JUNAEDI datang ke lokasi tersebut bersama-sama dengan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX, yang hendak dijual dengan cara dibeli atau dengan sistem tukar sepeda motor.

- Bahwa kemudian saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA bertemu dengan DONI AMARE yang kemudian berpura-pura mengaku sebagai anggota Polisi dan meminta saksi JUNAEDI untuk menunjukkan kelengkapan bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX yang kemudian ketika saksi JUNAEDI menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, lalu diambil secara paksa oleh DONI AMARE lalu Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN**, Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** dan KAREL datang menghampiri saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan turun dari mobil dan berpura-pura mengaku sebagai anggota Polisi, yang lalu memaksa saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik saksi JUNAEDI langsung dibawa oleh DONI AMARE.

- Bahwa kemudian selama berada di dalam mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan KAREL tersebut yang berjalan mengarah ke daerah margaasih, saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA di pukul oleh Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** yang kemudian dengan menggunakan lakban berwarna coklat, melakban tangan dan kepala yang menutupi mata dari saksi JUNAEDI



dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA kemudian Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** menggeledah pakaian dari saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA lalu mengambil paksa 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A31 (Daftar Pencarian Barang/DPB) serta uang sejumlah Rp.420.000.- (empat ratus dua puluh ribu) milik saksi JUNAEDI serta 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9 Play (Daftar Pencarian Barang) milik saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA.

- Bahwa kemudian saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA diturunkan di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indang 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang masih dalam keadaan tangan dan kepala (menutupi mata) terlakban dan kemudian Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN**, Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** dan KAREL meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama SETIAWAN Alias AE (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui perantaraan saksi AYI SUHERMAN Bin E KUSWARA dan saksi BARLI SUPRIADI Bin NUNUNG dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A31 serta 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9 Play dijual oleh Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** kepada seseorang yang tidak dapat dipastikan kembali identitasnya du daerah tegal lega kota bandung dengan harga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang keseluruhan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX serta uang Rp.420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) hasil rampasan dari saksi JUNAEDI dibagikan dan diterima secara merata oleh Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** dan Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** bersama-sama dengan KAREL dan DONI AMARE (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **ARI RIKARI Alias BAGONG Bin II KARIN** dan Terdakwa II **ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)** bersama-sama dengan KAREL dan DONI AMARE tersebut saksi JUNAEDI dan saksi LUDI SETRIAWAN Bin HERI PERMANA mengalami



rasa sakit di bagian wajah serta mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap barang-barang milik Saksi, yang dilakukan oleh Ari Rikari Alias Bagong Bin li Karin dan kawan-kawan;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 wib di dekat Tower Sutet Komp. Taman Kopo Indah 3 Ds. Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z No. Pol D-2933-UX, Noka MH35TP0096K808339, Nosin 5TP990652 an. WAHYUDIN d/a Kp Cipanjak RT 01/11 Cigugur Girang Kec Parompong, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 (083160405355), serta uang senilai Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ketiganya milik saksi sendiri serta 1 (satu) buah handpone Infinix Hot 9 Play (089669098441) milik teman saksi Sdr. LUDI;
- Bahwa Setahu Saksi, orang yang mengambil barang-barang milik saksi berjumlah 4 (empat) orang, namun untuk identitasnya Saksi baru mengetahui setelah berada di Kantor Kepolisian Sektor Margaasih yang mana 2 (dua) orang pelaku mengaku bernama ARI ALIAS BAGONG dan ROSIDIN yang sudah tertangkap dan 2 (dua) orang lainnya belum tertangkap bernama DONI AMARE dan KAREL;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 WIB Saksi berangkat dari daerah Padalarang menggunakan kendaraan Yamaha Zupiter Z milik Saksi bersama dengan teman Saksi bernama LUDI dengan tujuan daerah Rajawali (batas kota) Kota Bandung untuk melakukan COD bertukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Zupiter Z yang Saksi bawa dengan sepeda motor Honda Beat yang diduga milik pelaku, sesampainya di lokasi COD pelaku meminta berpindah lokasi COD dan mengirimkan lokasi baru yaitu di daerah Jl. Aksan no 64 RT 005/010 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, sesampainya di lokasi saat sedang menunggu tiba-tiba datang 1 (satu) orang pelaku yang menghampiri Saksi dengan berjalan kaki dan mengaku sebagai petugas kepolisian dan menuduh sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang Saksi bawa tersebut sebagai sepeda motor sebelahan, disusul dengan kendaraan Toyota Avanza warna hitam (No. Pol tidak diketahui) dan turun 3 orang pelaku lainnya memaksa Saksi dan LUDI masuk ke dalam mobil. Sebelum masuk kedalam mobil Saksi sempat melihat motor Yamaha Jupiter Z Saksi dibawa oleh 1 (satu) orang yang mengaku petugas kepolisian. Di dalam mobil pelaku melakban mata dan tangan Saksi dan LUDI serta merampas barang-barang milik Saksi dan LUDI. Para pelaku juga melakukan tindak kekerasan kepada Saksi dan LUDI. Setelah dilakban Saksi dan LUDI dibuang/diturunkan dalam keadaan mata dan tangan terlakban ditempat sepi;

– Bahwa tindakan kekerasan yang saksi alami ada 1 (satu) orang terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong terbuka ke arah muka saat Saksi berada didalam mobil dalam keadaan terlakban;

– Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi dan teman Saksi yang bernama LUDI mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Rafi Risnandi bin Kosim Muzhaffar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



._ Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 21.00 wib di Gg. Pagarsih Barat II RT/ 005/ 008 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung;

._ Bahwa saksi mengamankan terdakwa awalnya piket reskrim menerima laporan Polisi tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mana korban dibuang di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indah 3 Ds. Rahayu Kec. Margaasih, Kab. Bandung dengan kondisi mata dan tangan terlakban yang mana lalu saksi dan tim melakukan olah tempat kejadian perkara namun minimnya saksi-saksi dan bukti petunjuk membuat Saksi dan tim sulit untuk menemukan terdakwa, hingga akhirnya Saksi dan tim menelusuri perjalanan korban dan di daerah pagarsih Saksi dan tim menemukan CCTV yang mengarah kepada terdakwa, lalu Saksi dan tim melakukan penyidikan terhadap rekaman CCTV tersebut yang mana membuahkan hasil bahwa orang yang berada di rekaman CCTV ialah terdakwa ARI RIKARI;

._ Bahwa peran-peran terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa ARI RIKARI berperan mencari korban melalui media sosial facebook lalu memancing untuk melakukan COD, kemudian menggeledah untuk mengambil barang-barang berharga serta melakban mata dan tangan Sdr. JUNAEDI. Terdakwa ROSIDIN berperan melakban tangan dan mata serta mengambil barang-barang berharga Sdr. LUDI. Terdakwa MUHAMAD DONI (DPO) berperan menghampiri Sdr. JUNAEDI dan Sdr. LUDI lalu menunjukan lencana Kepolisian dan mengaku sebagai anggota kepolisian dan mengambil alih kendaraan Sdr. JUNAEDI. Terdakwa KAREL (DPO) berperan mengemudikan kendaraan berikut membuang Sdr. JUNAEDI dan Sdr. LUDI di tempat sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD DONI memang betul anggota kepolisian tetapi sudah di pecat dan pada saat ditangkap sudah diberhentikan dengan tidak hormat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Ayi Suherman Bin E Kuswara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Saksi menjadi perantara jual beli barang hasil tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya namun saat berada di kantor Kepolisian Sektor Margaasih Polres Cimahi, Saksi mendapatkan penjelasan dari petugas kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB di dekat Tower Sutet Komp. Taman Kopo Indah 3 Ds. Rahayu Kec. Margaasih, Kab. Bandung;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya terdakwa ARI RIKARI menelepon Saksi dan meminta Saksi mencarikan pembeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 dengan No. Pol D 2933 UX yang hanya ada STNK saja tanpa BPKB, kemudian Saksi menghubungi tetangga Saksi Sdr. BARIL dan menyampaikan ada yang ingin menjual sepeda motor, setelah Sdr. Baril memberi respon, Saksi kemudian meyuruh terdakwa ARI RIKARI untuk mendatangi kontrakan Saksi, dikarenakan Saksi sedang tidak berada di kontrakan maka Saksi meminta Sdr. BARIL untuk mendatangi kontrakan Saksi dan menemui Sdr. ARI RIKARI;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul motor tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Baril Supriadi Bin Nunung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Saksi menjadi perantara jual beli barang hasil tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya namun saat berada di kantor Kepolisian Sektor Margaasih Polres Cimahi Saksi mendapatkan penjelasan dari petugas kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB di dekat Tower Sutet Komp. Taman Kopo Indah 3 Ds. Rahayu Kec. Margaasih, Kab. Bandung;
- Bahwa benar Sdr AYI SUHERMAN menelepon Saksi sekitar bulan Oktober tahun 2021 untuk menawarkan sepeda motor jenis Jupiter Z;
- Bahwa motor tersebut saksi beli lalu Saksi tawarkan kembali kepada Sdr. AE untuk dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul motor tersebut yang Saksi tahu Saksi beli dari Sdr. AYI SUHERMAN dan Sdr AYI SUHERMAN katanya motor dari Sdr. Terkadwa ARI RIKARI;
- Bahwa waktu Saksi beli motor tersebut hanya motor sebelah, artinya hanya ada STNK sedangkan BPKB tidak ada;
- Bahwa kondisi motor tersebut pada saat dicek ternyata Plat Nomor yang menempel pada sepeda motor saat itu berbeda dengan Nomor Polisi yang tercantum dalam STNK;
- Bahwa harga sepeda motor dibeli saudara AE dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



– Bahwa setahu Saksi motor tersebut kemudian dijual kembali oleh saudara AE;

– Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari Sdr. AE sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARI RIKARI Als BAGONG Bin II KARIN

– Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;

– Bahwa Terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;

– Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wib di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indah 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

– Bahwa awalnya Terdakwa mencari korban melalui jejaring sosial facebook, dan setelah berkomunikasi dengan korban kemudian Terdakwa membuat janji ketemuan dan setelah dijadwalkan Terdakwa menghubungi rekan-rekan Terdakwa dan berkata COD an yang mana kemudian mereka faham lalu Sdr. KAREL menjemput Sdr. ROSIDIN Als DIDIN dan menuju tempat janji ketemu yang mana Sdr. DONI datang menggunakan sepeda motor, setelah korban datang dan mengakatkan berada di dekat masjid Sdr. Doni datang dengan berjalan kaki mengatakan anggota sambal menunjukan kalung logo anggota (Penang) yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. KAREL dan Sdr. ROSIDIN Als DIDIN menghampiri dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) lalu Terdakwa turun kemudian menanyakan surat-surat kendaraan tersebut lalu Terdakwa menyuruh mereka untuk masuk kedalam mobil dan setelah berada di dalam kendaraan Sdr. ROSIDIN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIN mengeledah para korban dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara melakban mata dan tangan saksi korban untuk mempermudah saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual motor tersebut secara bersama-sama kepada Sdr. SETIAWAN Als AE melalui perantara Sdr. AYI SETIAWAN dan Sdr. BARIL ;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi rata untuk 4 (empat) orang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa II ROSIDIN Alias DIDIN Bin SOBIRIN ALI (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;

- Bahwa Terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wib di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indah 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Sdr. ARI RIKARI melalui jejaring sosial facebook, dan setelah berkomunikasi dengan korban kemudian Terdakwa membuat janji ketemuan dan setelah dijadwalkan, setelah korban datang dan mengatakan berada di dekat masjid Sdr. Doni datang dengan berjalan kaki mengatakan anggota sambil menunjukan kalung logo anggota (Penang) yang kemudian Terdakwa menghampiri dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) lalu Terdakwa turun

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb



kemudian menanyakan surat-surat kendaraan tersebut lalu Terdakwa menyuruh mereka untuk masuk kedalam mobil dan setelah berada di dalam kendaraan Terdakwa mengeledah para korban dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban;

- Bahwa maksud Terdakwa dan rekannya melakban tangan dan kepala saksi korban untuk mempermudah mendapatkan barang milik saksi korban.

Setelah Terdakwa dan rekannya berhasil melakban tangan dan kepala saksi korban selanjutnya Sdr. ARI RIKARI mengajak Terdakwa dan rekannya untuk masuk ke daerah komp. Taman Kopo Indah dan ketika sampai di Komp. Taman Kopo Indah 3 Ds. Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung Terdakwa menurunkan korban dan selanjutnya Terdakwa dan rekannya meninggalkan korban;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. ARI RIKARI motor tersebut dijual kepada Sdr. SETIAWAN Als AE melalui perantara Sdr. AYI SETIAWAN dan Sdr. BARIL;

- Bahwa seingat Terdakwa, motor dijual tersebut seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus), dan hasil dari penjualan motor tersebut Terdakwa dan temannya semua mendapat Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) telah habis untuk dipakai minum-minum;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus handphone OPPO A31 dengan data yang tertera Tipe:CPH2015, RAM: 4 GB, Penyimpanan: 128 GB, Warna: Hijau Danau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI1: 868488045753918, IMEI2: 868488045753900, yang diproduksi oleh PT. SELALU BAHAGIA BERSAMA;

- 1 (satu) buah dus handphone INFINIX HOT 9 PLAY 6000 MAH dengan data yang tertera Tipe: X680B, RAM: 4 GB, Penyimpanan: 64 GB, Warna: Midnight Black, IMEI1: 359664876119868, IMEI2: 359664876119876, yang diproduksi oleh PT. YIFANG CARGO MUTIARA ELEKTRONIK;
- Lakban warna coklat bekas pakai yang digunakan pelaku untuk melakban mata dan tangan korban;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indah 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin dan Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) bersama-sama dengan Karel dan Doni Amare (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan kekerasan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin berpura-pura mencari penjual sepeda motor di jejaring sosial Facebook dengan cara pembelian atau bertukar sepeda motor, dan kemudian karena tertarik dengan penawaran tersebut saksi Junaedi menyepakati untuk bertemu dengan Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin di jalan Aksan No.64 RT.005/010 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin menghubungi Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm), Karel dan Doni Amare (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mempersiapkan aksi perampokan tersebut, dalam hal mana Doni Amare telah terlebih dahulu ke lokasi di jalan Aksan No.64 RT.005/010 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin, Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) dan Karel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB) menuju ke lokasi yang sama;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb



- Bahwa Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin, Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) dan Karel serta Doni Amare menunggu kedatangan saksi Junaedi di lokasi tersebut, dimana beberapa waktu kemudian saksi Junaedi datang ke lokasi tersebut bersama-sama dengan saksi Ludi Setriawan Bin Heri Permana dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX, yang hendak dijual dengan cara dibeli atau dengan sistem tukar sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan bertemu dengan Doni Amare yang berpura-pura mengaku sebagai anggota Polisi dan meminta saksi Junaedi untuk menunjukkan kelengkapan bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX yang kemudian ketika saksi Junaedi menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, lalu diambil secara paksa oleh Doni Amare;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin, Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) dan Karel datang menghampiri saksi Junaedi dan Saksi Ludi Setriawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan turun dari mobil dan berpura-pura mengaku sebagai anggota Polisi, yang lalu memaksa saksi Junaedi dan Saksi Ludi Setriawan masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik saksi JUNAEDI langsung dibawa oleh Doni Amare;
- Bahwa selanjutnya mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan Karel tersebut berjalan mengarah ke daerah Margaasih, dan selama berada di dalam mobil tersebut saksi Junaedi dan Saksi Ludi Setriawan di pukul oleh Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin yang kemudian dengan menggunakan lakban berwarna coklat, melakban tangan dan kepala yang menutupi mata dari saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan kemudian Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) menggeledah pakaian dari saksi saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan lalu mengambil paksa 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A31 (Daftar Pencarian Barang/DPB) serta uang sejumlah Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu) milik saksi Junaedi serta 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9 Play (Daftar Pencarian Barang) milik saksi Ludi Setriawan;



- Bahwa kemudian saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan Bin Heri Permana diturunkan di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indang 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang masih dalam keadaan tangan dan kepala (menutupi mata) terlakban dan kemudian Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin, Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) dan Karel meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Setiawan Alias Ae (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui perantara saksi Ayi Suherman Bin E Kuswara dan saksi Barli Supriadi Bin Nunung dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A31 serta 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9 Play dijual oleh Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) kepada seseorang yang tidak dapat dipastikan kembali identitasnya di daerah Tegalega Kota Bandung dengan harga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang keseluruhan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX serta uang hasil rampasan dari saksi JUNAEDI dibagikan dan diterima secara merata oleh Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin dan Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) bersama-sama dengan Karel dan Doni Amare (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin dan Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) bersama-sama dengan Karel dan Doni Amare tersebut saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan Bin Heri Permana mengalami rasa sakit di bagian wajah serta mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;
4. Yang dilakukan pada malam hari didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin li Karin, Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm), dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-161/CMH/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Para Terdakwa. Bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indah 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin dan Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) bersama-sama dengan Karel dan Doni Amare (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin berpura-pura mencari penjual sepeda motor di jejaring sosial Facebook dengan cara pembelian atau bertukar sepeda motor dan kemudian karena tertarik dengan penawaran tersebut saksi Junaedi menyepakati untuk bertemu dengan Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin di jalan Aksan No.64 RT.005/010 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Kemudian Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin menghubungi Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm), Karel dan Doni Amare (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mempersiapkan aksi perampokan tersebut, dalam hal mana Doni Amare telah terlebih dahulu ke lokasi di jalan Aksan No.64 RT.005/010 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin, Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) dan Karel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB) menuju ke lokasi yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin, Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) dan Karel serta Doni Amare menunggu kedatangan saksi Junaedi di lokasi tersebut, dimana beberapa waktu kemudian saksi Junaedi datang ke lokasi tersebut bersama-sama dengan saksi Ludi Setriawan Bin Heri Permana dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX, yang hendak dijual dengan cara dibeli atau dengan sistem tukar sepeda motor. Kemudian saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan bertemu dengan Doni Amare yang berpura-pura mengaku sebagai anggota Polisi dan meminta saksi Junaedi untuk menunjukkan kelengkapan bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX yang kemudian ketika saksi Junaedi menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, lalu diambil secara paksa oleh Doni Amare. Tidak lama kemudian Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin, Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) dan Karel datang menghampiri saksi Junaedi dan Saksi Ludi Setriawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan turun dari mobil dan berpura-pura mengaku sebagai anggota Polisi, yang lalu memaksa saksi Junaedi dan Saksi Ludi Setriawan masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik saksi JUNAEDI langsung dibawa oleh Doni Amare;

Menimbang, bahwa selanjutnya mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan Karel tersebut berjalan mengarah ke daerah Margaasih, dan selama berada di dalam mobil tersebut saksi Junaedi dan Saksi Ludi Setriawan di pukul oleh Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin yang kemudian dengan menggunakan lakban berwarna coklat, melakban tangan dan kepala yang menutupi mata dari saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan kemudian Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) mengeledah pakaian dari saksi saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan lalu mengambil paksa 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A31 (Daftar Pencarian Barang/DPB) serta uang sejumlah Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu) milik saksi Junaedi serta 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9 Play (Daftar Pencarian Barang) milik saksi Ludi Setriawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Setriawan Alias Ae (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui perantara saksi Ayi Suherman Bin E Kuswara dan saksi Barli Supriadi Bin Nunung dengan harga Rp.1.500.000.-

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb



(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A31 serta 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9 Play dijual oleh Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) kepada seseorang yang tidak dapat dipastikan kembali identitasnya di daerah Tegalega Kota Bandung dengan harga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang keseluruhan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX serta uang hasil rampasan dari saksi JUNAEDI dibagikan dan diterima secara merata oleh Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin li Karin dan Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) bersama-sama dengan Karel dan Doni Amare (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin li Karin dan Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) bersama-sama dengan Karel dan Doni Amare tersebut saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan Bin Heri Permana mengalami rasa sakit di bagian wajah serta mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Karel dan Doni Amare (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A31 (Daftar Pencarian Barang/DPB) serta uang sejumlah Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu) milik saksi Junaedi serta 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9 Play (Daftar Pencarian Barang) milik saksi Ludi Setriawan lalu membawanya pergi dan menjualnya, telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki barang itu dan berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan Para Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi korban Juanedi dan saksi korban Ludi Setriawan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;



Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa artinya “melakukan kekerasan”, karena dalam pasal 89 KUHP hanya menjelaskan menyebabkan seseorang dalam keadaan pingsan dan atau “tak berdaya”. Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini perbuatan yang berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan pencurian itu adalah bertujuan untuk :

- mempersiapkan pencurian yang akan dilakukan;
- memudahkan dilakukannya pencurian;
- memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta untuk melarikan diri jika ketahuan seketika itu juga, atau pun ;
- menjamin tetap dikuasainya barang-barang yang telah dicuri oleh dirinya sendiri atau lain-lain peserta, jika seandainya ketahuan seketika itu juga ;

(lihat : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H., Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indah 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin li Karin dan Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) bersama-sama dengan Karel dan Doni Amare (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin li Karin berpura-pura mencari penjual sepeda motor di jejaring sosial Facebook dengan cara pembelian atau bertukar sepeda motor dan kemudian karena tertarik dengan penawaran tersebut saksi Junaedi menyepakati untuk bertemu dengan Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin li Karin di jalan Aksan No.64 RT.005/010 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. Kemudian Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin li Karin menghubungi Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm), Karel dan Doni Amare (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mempersiapkan aksi perampokan tersebut, dalam hal mana Doni Amare yang berpura-pura mengaku sebagai anggota Polisi dan meminta saksi Junaedi untuk menunjukkan kelengkapan bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik saksi JUNAEDI langsung dibawa oleh Doni Amare;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin li Karin, Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) dan Karel datang menghampiri saksi Junaedi dan Saksi Ludi Setriawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan memaksa saksi Junaedi dan Saksi Ludi Setriawan masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut. Selanjutnya mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan Karel tersebut berjalan mengarah ke daerah Margaasih, dan selama berada di dalam mobil tersebut saksi Junaedi dan Saksi Ludi Setriawan di pukul oleh Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin li Karin yang kemudian dengan menggunakan lakban berwarna coklat, melakban tangan dan kepala yang menutupi mata dari saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan kemudian Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) menggeledah pakaian dari saksi saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan lalu mengambil paksa 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A31 (Daftar Pencarian Barang/DPB) serta uang sejumlah Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu) milik saksi Junaedi serta 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9 Play (Daftar Pencarian Barang) milik saksi Ludi Setriawan; Kemudian saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan Bin Heri Permana diturunkan di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indang 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang masih dalam keadaan tangan dan kepala (menutupi mata) terlakban dan kemudian Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin li Karin, Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) dan Karel meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Karel dan Doni Amare (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A31 (Daftar

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Barang/DPB) serta uang sejumlah Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu) milik saksi Junaedi serta 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9 Play (Daftar Pencarian Barang) milik saksi Ludi Setriawan dengan menggunakan kekerasan dalam hal mana berada di dalam mobil tersebut saksi Junaedi dan Saksi Ludi Setriawan di pukul oleh Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin yang kemudian dengan menggunakan lakban berwarna coklat, melakban tangan dan kepala yang menutupi mata dari saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan dan selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Karel dan Doni Amare lebih mudah membawa pergi uang dan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan pada malam hari didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang ada bangunannya dan pada waktu siang maupun malam dihuni dan terdapat pagar atau tanda-tanda lain sebagai pembatas dengan tanah lainnya. Sedangkan yang dimaksud jalan umum adalah semua jalan milik pemerintah atau milik partikulir asal dipergunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indah 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin dan Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) bersama-sama dengan Karel dan Doni Amare (Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol : D-2933-UX (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A31 (Daftar Pencarian Barang/DPB) serta uang sejumlah Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu) milik saksi Junaedi serta 1 (satu) buah Handphone Infinix Hot 9 Play (Daftar Pencarian Barang) milik saksi Ludi Setriawan yang dilakukan dengan kekerasan sehingga saksi Junaedi dan saksi Ludi Setriawan Bin Heri Permana mengalami rasa sakit di bagian wajah;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya antara waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan Para Terdakwa melakukan perbuatannya di di dekat Tower Sutet Komplek Taman Kopo Indah 3 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang merupakan jalan yang dipergunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti terhadap berupa 1 (satu) buah dus handphone OPPO A31 dengan data yang tertera Tipe:CPH2015, RAM: 4 GB, Penyimpanan: 128 GB, Warna: Hijau Danau, IMEI1: 868488045753918, IMEI2: 868488045753900, yang diproduksi oleh PT. SELALU BAHAGIA BERSAMA dan 1 (satu) buah dus handphone INFINIX HOT 9 PLAY 6000 MAH dengan data yang tertera Tipe: X680B, RAM: 4 GB, Penyimpanan: 64 GB, Warna: Midnight Black, IMEI1: 359664876119868, IMEI2: 359664876119876, yang diproduksi oleh PT. YIFANG CARGO MUTIARA ELEKTRONIK yang disita dari saksi Juanedi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Junaedi;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa lakban warna coklat bekas pakai yang digunakan pelaku untuk melakban mata dan tangan korban, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ari Rikari Alias Bagong Bin Ii Karin dan Terdakwa II Rosidin Alias Didin Bin Sobirin Ali (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus handphone OPPO A31 dengan data yang tertera Tipe:CPH2015, RAM: 4 GB, Penyimpanan: 128 GB, Warna: Hijau Danau, IMEI1: 868488045753918, IMEI2: 868488045753900, yang diproduksi oleh PT. SELALU BAHAGIA BERSAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus handphone INFINIX HOT 9 PLAY 6000 MAH dengan data yang tertera Tipe: X680B, RAM: 4 GB, Penyimpanan: 64 GB, Warna: Midnight Black, IMEI1: 359664876119868, IMEI2: 359664876119876, yang diproduksi oleh PT. YIFANG CARGO MUTIARA ELEKTRONIK;

Dikembalikan kepada saksi Junaedi;

- Lakban warna coklat bekas pakai yang digunakan pelaku untuk melakban mata dan tangan korban;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syihabuddin, S.H., M.H., Raden Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Pinos Permana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syihabuddin, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31